



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BREBES, 08 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Tarsius Hantang, S.H., M.H. dan Hendrik Nanimindei, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tarsius Hantang, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Kehiran, Perumahan Griya BTN Rofelle Indah Blok A No.06, Kelurahan Dobonsolo, Distrik sentani, kabupaten Jayapura, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 9/KHK/PA.Stn tanggal 27 April 2022, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nanimindeihendrik@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 02 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn



Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Merauke, Papua pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2008 bertepatan 05 RB. Akhir 1429 H pukul 09.30 Wit dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/19/IV/2008;
2. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Dilahirkan di Jayapura Tanggal 31 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/173 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 April Tahun 2009;
 - b. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-Laki, Dilahirkan di Abepura Tanggal 7 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/39 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 2 Januari 2014;
3. Bahwa sejak awal menikah /berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di RT.005/ RW 002 kompleks pasar lama Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kab.Jayapura Papua kemudian sejak tahun 2015 hingga sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT berpindah tempat tinggal pada Perumahan Puskopad Doyo Baru, kampung Doyo Baru, distrik Waibu Kab.Jayapura;
4. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan Harmonis, sebagaimana sebuah rumah tangga yang baik dan tidak ada masalah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun awal pemikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik rukum dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang terjadi pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam kehidupan rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal pengurusan rumah tangga ;
7. Bahwa sejak tahun 2016 TERGUGAT kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga hingga sekarang ;
8. Bahwa PENGGUGAT selalu disalahkan oleh TERGUGAT dan jika terjadi pertengkaran pernah berucap kata kata kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT ;
9. Bahwa perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlanjut ketika PENGGUGAT tidak sengaja membuka Kolom chat pada Whats Up Handphone TERGUGAT dimana chat pada kolom komentar tersebut dengan kata-kata sayang diketahui selingkuhan TERGUGAT;
10. Bahwa konflik rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memanas dimana pada tahun 2020 TERGUGAT diketahui memiliki wanita lain;
11. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terlibat percekcoakan dan TERGUGAT Melakukan penganiayaan dengan cara mendorong ,memukul PENGGUGAT pada bagian kepala, pipi dan bahu. TERGUGAT melakukan hal itu dalam kamar tidur PENGGUGAT dan TERGUGAT dirumah orang tua TERGUGAT kompleks pasar lama sentani;
12. Bahwa Penggugat sering dianiaya oleh TERGUGAT dengan cara di pukul, ditendang dan diseret hingga PENGGUGAT mengalami lebam pada wajah dan tangan;
13. Bahwa TERGUGAT menganiaya PENGGUGAT sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2020;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn



14. Bahwa sejak tahun 2016 hingga sekarang TERGUGAT sering mengucap kalimat pisah kepada Penggugat yakni Kalau ko mau pisah, Pisah sudah !
15. Bahwa PENGGUGAT putus asa atas masalah kehidupan Rumah tangganya sehingga sering kali PENGGUGAT melakukan upaya bunuh diri namun di gagalkan oleh keluarga PENGGUGAT;
16. Bahwa pada tahun 2019 pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
17. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sentani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak seranjang meskipun masih tinggal serumah namun Penggugat di lante 1 dan Tergugat di lante 2;
18. Bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jauh dari tujuan dan hakekat sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Pasal 33 UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain . Hal ini diperkuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah . Dan tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn



menerus. Oleh karena itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT duntuk dapat mengajukan gugatan perceraian ini ;

19. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri . Sedangkan salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup bersama dalam rumah tangga . Hal ini sesuai juga dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sudah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian, karena telah terpenuhinya dasar hukum tersebut, dengan permintaan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 5 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan memerintahkan panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman PENGGUGAT dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan ;

21. Bahwa karena TERGUGAT tidak bisa menjadi ayah yang baik dan teladan bagi kedua anak-anak mereka dan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan perkembangan jiwa dan kelangsungan masa depan dan pendidikan Kedua (2) anak Penggugat dan Tergugat dan untuk kebahagiaan mereka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan megadili gugatan ini agar anak yang bernama :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, Dilahirkan di Jayapura Tanggal 31 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/173 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 April Tahun 2009;
- b. ANAK II, Dilahirkan di Abepura Tanggal 7 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/39 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 2 Januari 2014; tetap dalam Pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT demi masa depan dan perkembangan psikologis anak dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Dua (2) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama
3. ANAK I, Perempuan, Dilahirkan di Jayapura Tanggal 31 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/173 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 April Tahun 2009;
4. ANAK II, Laki-laki, Dilahirkan di Abepura Tanggal 7 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/39 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 2 Januari 2014 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani Yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan terdapat kekeliruan dalam gugatannya dan akan merevisi kembali gugatannya, selanjutnya Kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Tarsius Hantang, S.H., M.H. dan Hendrik Nanimindei, S.H. selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 9/KHK/PA.Stn tanggal 27 April 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Adokat Perhimpunan Advokat Indonesia serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Tarsius Hantang, S.H., M.H. dan Hendrik Nanimindei, S.H.. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan terdapat kekeliruan dalam gugatannya dan akan merevisi kembali gugatannya, kemudian Kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)